

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi menjadi bagian awal dari pembangunan nasional dimana salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil makmur sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka meneruskan pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik masyarakat, pemerintah, ataupun perusahaan dan badan hukum memerlukan dana yang terbilang relatif besar dikarenakan aktifitas pembangunan hal ini tentu diiringi juga oleh kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang bisa diperoleh melalui lembaga pembiayaan.¹ Sehingga tujuan utamanya adalah mendukung mobilitas konsumen itu sendiri dalam memenuhi dan mewujudkan tujuan utama pembangunan ekonomian yang berkesinambungan.

Kehadiran lembaga pembiayaan (*financing institution*) tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan peran lembaga pembiayaan itu sendiri dalam mendukung pembangunan, aktivitas bisnis dan perdagangan terutama kebutuhan pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang mengalami kendala *finansial*.² Keadaan inilah secara *simultan* memicu lahirnya lembaga pembiayaan non bank yang secara fungsional menawarkan

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 102.

² D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm, 1.

skema baru dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yaitu melalui sistem pembiayaan angsuran (kredit).

Pada hakekatnya peluasan usaha pembangunan, bisnis dan perdagangan ataupun kebutuhan ekonomi tentu tidak dapat lepas dari lembaga pembiayaan bank dan non bank salah satu sistem pembiayaan non bank yang dikenal salah satunya adalah *leasing*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan yang dimaksud dengan *leasing* adalah:

“ Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. “

Kalau melihat penerapan dilapangan diamana semakin banyaknya pelaku usaha barang dan jasa menawarkan produk dan sekema pembiayaan ditengah-tengah masyarakat sebagai konsumen tentu hal ini akan membuat konsumen dan pelaku usaha tidaka dapat terlepas darai terjadiya sengketa konsumen, di Indonesia yang menjadi sengketa ini dilatar belakangi ketidak sesuaian antara produk yang dikonsumsi atau digunakan dengan harapan konsumen itu sendiri.³Dengen begitu luasnya cakupan perlindungan konsumen, yaitu meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa ataupun segala kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa sampai dengan akibat-akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Diamana cakupan ini dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

³ Yusuf Shofi, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 39.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
2. Perlindungan terhadap digunakannya syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen.⁴

Apabila terjadinya sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen maka penyelesaian sengketa itu sendiri dapat ditempuh berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa baik melalui proses litigasi (badan peradilan umum) maupun melalui proses non litigasi (diluar badan peradilan umum) tetapi dengan mayoritas konsumen memilih menyelesaikan sengketa dengan proses penyelesaian diluar peradilan umum.⁵ Dimana salah satu peraturan yang mengatur penyelesaian yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen diluar badan peradilan umum salah satunya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dengan merujuk pada Pasal 45 ayat (2) Pasal 49 ayat (1) Pasal 54 ayat (1) UUPK mengenai fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Atas dasar itulah dibentuk BPSK yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota. Tetapi mengenai pelaksanaan pembentukan BPSK ditingkat Ibukota Kabupaten atau Kota dan di Bukittinggi sendiri didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK pada pada Kota

⁴ M. Sadar, Moh. Taufik Makarau dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm, 3.

⁵ Larasati Anyufa, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari. 2021, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berpekara Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Maupun Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2021, Padjajaran, hlm, 89.

Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara.⁶

BPSK memiliki tujuan sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan upaya perlindungan konsumen khususnya tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁷ Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.⁸

Kewenangan BPSK menurut ketentuan Pasal 52 UUPK jo. Keputusan Memperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- h. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

⁶ Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum , Produk Hukum Terbaru | JDIH Kementerian Sekretariat Negara <https://jdih.setneg.go.id>, dikunjungi pada tanggal 29 September, Pukul 11.25 WIB.

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 195.

⁸ Daniel Mardikadan, I Gede Putra Ariyana, 2014, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, 2014, hlm 2.

- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- k. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- l. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Keanggotan BPSK diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPK terdiri dari atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dimana BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase yang mana penyelesaian sengketa yang diajukan harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 UUPK dan Pasal 54 Ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat yang dimaksud putusan majelis bersifat final dan mengikat adalah bahwa putusan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi dimana pengertian final dan mengikat itu berarti penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir.⁹

Namun didalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Pihak yang keberatan atas putusan yang didapat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁰ Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

¹⁰ *Ibid*, hlm 260

Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kecuali yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK.

BPSK ketika melaksanakan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen dimana sengketa yang pada umumnya terjadi karena lembaga pembiayaan menggunakan klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunkan oleh konsumen.¹¹

BPSK dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang menerima mengadili dan memeriksa penyelesaian sengketa konsumen sesuai ketentuan Pasal 52 UUPK dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Hal ini dikarenakan kendala-kendala dalam BPSK sewaktu menjalankan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen terjadi pada BPSK Kota Bukittinggi dimana salah satu kendala yaitu berhubungan dengan permohonan yang diterima dan diselesaikan BPSK Kota Bukittinggi terkait Wanprestasi pembiayaan konsumen, dikarenakan perkembangan lembaga pembiayaan itu sendiri memungkinkan untuk konsumen menggunakan Jaminan Fidusia sebagai jaminan

¹¹ Agus Satory, 2015, "*Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015, Padjajaran, hlm. 273.

memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan yang akan didanani termasuk pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor.

Dalam hal ini kreditur yang kurang memperhatikan kondisi dan situasi dari debitur itu menyebabkan kredit yang dijalankan sering menimbulkan masalah atau kredit macet, dan berujung kepada eksekusi objek Jaminan Fidusia itu sendiri. Permasalahan tersebut rupanya dijumpai dalam sebuah Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.2/PUU-XIX/2021 Pada Pokoknya memutus Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia, yang memberikan penekanan terhadap Debitur yang tidak ingin menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dimana putusan mahkamah menyatakan harusnya adanya kesepakatan atas cidera janji (*wanpresatsi*) yang sewaktu tidak didasarkan atas kehendak pemberian secara sukarela dari debitur maka penetapan eksekusi harus melalui Pengadilan, hal ini berimplikasi kepada pelaksanaan eksekusi.¹²

Terakait hal ini dalam rentang waktu Januari 2019 sampai Desember 2022 BPSK Kota Bukittinggi telah menerim 65 kasus permohonan penyelesaian sengketa konsumen dan terkait lembaga pembiayaan *leasing* BPSK Kota Bukittinggi menerima

¹² Antonius Budi, 2021, *Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021, Universitas Indonesia, hlm, 328.

sebanyak 19 kasus.¹³ Dimana persoalan terjadi pada kewenangan BPSK Kota Bukittinggi dalam mengadili sengketa eksekusi Jaminan Fidusia.

Sebagaimana perkara eksekusi Jaminan Fidusia yang terjadi tanggal 9 juli 2020 dimana BPSK Kota Bukittinggi mengeluarkan putusan Nomor 09/P/2020/BPSK-BKT. Sengketa yang diterima dan diputus BPSK berawal dari Yozrizal (debitur) yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance cabang Bukittinggi (kreditur) dimana kreditur melakukan eksekusi atas mobil milik debitur tanpa persetujuan dari debitur dan pada saat pelaksanaan eksekusi debitur berada di pulau jawa, sehingga kreditur membawa penyelesaian ke BPSK Kota Bukittinggi dalam hal ini BPSK Kota Bukittinggi yang menerima dan mengadili dalam amarnya menyatakan tindakan kreditur yang menarik kendaraan berjenis mobil sigra Nomor Polisi BA 1524 LA warna hitam yang dilakukan oleh debt collector pihak *leasing* adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghukum debitur untuk menyerahkan mobil berjenis sigra dengan Nomor Polisi BA 1524 LA kepada kreditur, setra menghukum debitur untuk dapat melakukan *reschedule* terhadap pinjaman kreditur.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UUPK sendiri juga memungkinkan para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum “keberatan” kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis BPSK sehingga hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaku usaha (debitur) dalam hal ini PT.Astra Sedaya Finance cabang Bukittinggi yang tidak menerima putusan majelis BPSK Kota Bukittinggi

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Gusri El Faisal S.HI selaku Panitra BPSK Kota Bukittinggi pada tanggal 4 Oktober 2022, pukul 10.00.

untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK Nomor: 09/P/2020/BPSK-BKT kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi setelah memeriksa dan mengadili maka mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan BPSK Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Putusan Nomor: 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Bkt dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membatalkan putusan BPSK Kota Bukittinggi merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menegaskan tentang batasan kewenangan BPSK, dalam perkara nomor register: 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015, 777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016, dimana yurisprudensi tersebut pada intinya menegaskan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus masalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit macet, masalah wanprestasi, karena merupakan hubungan perdata sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sependapat dengan Mahkamah Agung tersebut dan membatalkan putusan BPSK Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Putusan Nomor: 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Bkt.

Berdasarkan Kondisi yang telah dikemukakan penulis melihat adanya ketidak pastian hukum bagi konsumen yang memilih BPSK Kota Bukittinggi sebagai lembaga penyelesaian sengketa Konsumen sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM**

PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN *LEASING* DENGAN KONSUMEN DI KOTA BUKITTINGGI ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adapuan yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan BPSK Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Perihal Eksekusi Jamian Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan *Leasing* di Kota Bukittinggi.?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan *Leasing* Setelah dibatalkannya Putusan BPSK Kota Bukittinggi oleh Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi.?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang diambil sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen perihal Eksekusi Jamian Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan *Leasing* di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan Setelah di batalkannya putusan BPSK Kota Bukittinggi oleh Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil oleh penulis dan pembaca yang berkaitan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta berguna sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata dan Penelitian ini menyangkut aspek hukum jaminan serta hukum perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa eksekusi Jaminan Fidusia kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Serta masyarakat sebagai konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen khususnya dalam bidang sengketa *leasing* serta pelaku usaha di bidang *leasing* sebagai kreditur diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta perbandingan dalam membuat perjanjian pembiayaan *leasing*.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang digunakan yakni.

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Berikut penulis memaparkan beberapa yang dijadikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, yaitu :

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁶ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

penelitian tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait sengketa lembaga pembiayaan *leasing* dengan konsumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Het Herzien Indonesisch (HIR)/ Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- (8) PERMENDAG No. 06/ M-DAG/PER/2/2017 tentang badan penyelesaian sengketa konsumen
- (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ *Ibid*, 106.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁸ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- (1) Buku-buku ilmiah
- (2) Jurnal
- (3) Karya tulis ilmiah
- (4) Hasil penelitian sarjana

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

b. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumber yang terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit* hlm. 118.

¹⁹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 218.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban dan penjelasan yang diberikan oleh responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Majelis BPSK Bukittinggi.

b. Data sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰ Menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²⁰ Zainal Amiruddin, *Loc cit.* hlm 67

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kuantitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Sedangkan, Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²² Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengajukan gugata keberatan eksekusi Jaminan Fidusia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi.

b. Sampel

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.” Begitu pula menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan

80 ²¹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, hlm

173 ²² Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm

²³ *Ibid*, hlm, 174.

pertimbangan tertentu.” Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.²⁴ Maka penulis mengambil kasus yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan penulis juga melengkapi dengan kasus terkait lembaga pembiayaan *leasing* yang diterima oleh BPSK bukittinggi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif, dan pada akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

²⁴ Sugiono *Loc, Cit*, hlm 85